

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman dari waktu ke waktu menuntut negara yang ada di muka bumi memiliki ketergantungan terhadap minyak dan gas bumi.¹ Masyarakat Indonesia dalam kesehariannya selalu menggunakan kendaraan seperti mobil dan motor, karena dinilai lebih efektif dan efisien.² Penggunaan kendaraan secara terus menerus akan menyebabkan beberapa dampak, salah satunya kenaikan jumlah permintaan BBM dan menyebabkan penurunan jumlah minyak dan gas bumi.³

Berdasarkan data yang dikemukakan oleh Soerjaningsih selaku Direktur Pembinaan Program Migas bahwa terjadi kenaikan total kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2021. Di mana pada tahun 2020 hanya sebesar 65 juta kl dan tahun 2021 sebesar 75,27 juta kl, hal ini terjadi peningkatan sebesar 15%.⁴ Oleh karena itu, penggunaan BBM perlu di hemat agar dapat menjaga ketersediaan BBM di muka bumi ini.

¹ Yumna Zahra Silbaqolbina dan Fatma Ulfatun Najicha, "Kebijakan Pemerintah Dalam Menaikkan Harga Bahan Bakar Minyak Serta Dampaknya Bagi Masyarakat", *Jurnal Syntax Fusion*, Vol. 2, No. 6, 2022, 606.

² Ghilman Rozy Hrp dan Nuri Aslami, "Analisis Dampak Kebijakan Perubahan Publik Harga BBM Terhadap Perekonomian Rakyat Indonesia," *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, Vol. 2, No. 1, 2022, 1465.

³ Suryadi, "Dampak Kenaikan Harga Bbm Dan Elastisitas Konsumsi Bbm Sektor Angkutan Studi Perbandingan Pada Beberapa Sektor Ekonomi", *Jurnal Warta Penelitian Perhubungan*, Vol. 27, No. 2, 2015, 97.

⁴ Anisatul Umah, "2020 Drop, 2021 Konsumsi BBM RI Diramal Bakal Melesat 15%," *CNBC Indonesia*, last modified 2021, dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210421121807-4-239546/2020-drop-2021-konsumsi-bbm-ri-diramal-bakal-melesat-15>, diakses tanggal 12 Oktober 2022.

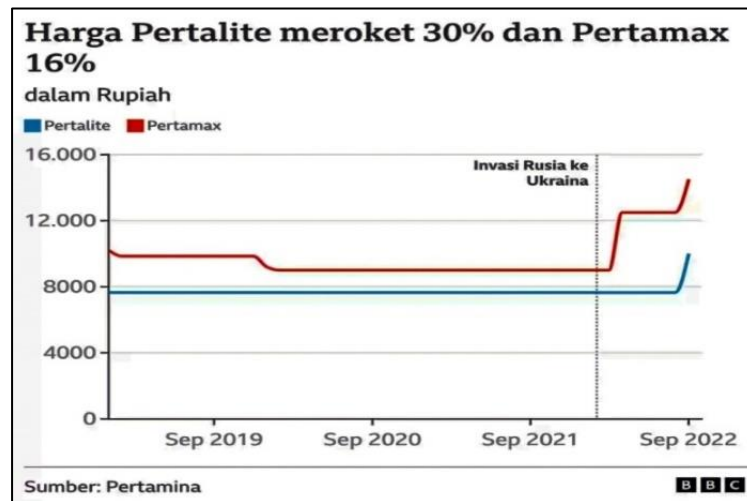
Melihat dari hal tersebut, Indonesia disebut sebagai salah satu lumbung minyak terbesar di dunia, akan tetapi kurangnya keahlian sumber daya manusia membuat minyak tersebut tidak dapat dikelola dengan baik. Pemerintah mendatangkan pekerja dari luar negeri untuk mengelola minyak tersebut, sedangkan Indonesia sendiri seringkali melakukan kegiatan impor minyak dari luar negeri. Hal tersebut adalah satu dari sekian kebijakan pemerintah, yaitu untuk memenuhi kebutuhan permintaan bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat.

Baru-baru ini muncul sebuah kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pada Sabtu, 3 September 2022 tentang penetapan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Berdasarkan berita harian yang diperoleh melalui Kompas.com, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kenaikan harga BBM ini disebabkan beberapa hal, diantaranya: naiknya minyak dunia; naiknya anggaran BBM 2022 sebesar 3 kali lebih banyak; serta subsidi BBM yang tidak tepat sasaran. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah harus membuat kebijakan pengalihan subsidi BBM menjadi bantuan bagi keluarga tidak mampu dan harga BBM mengalami penyesuaian.⁵

Grafik peningkatan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dilihat pada gambar di bawah ini :⁶

⁵ Fitria Chusna Farisa, "Alasan Jokowi Tetap Naikkan Harga BBM Meski Mengaku Pilihan Yang Sulit", *Kompas.Com*, last modified 2022, dalam <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/09/03/14262881/alasan-jokowo-tetap-naikkan-harga-bbm-meski-mengaku-pilihan-yang-sulit>, diakses tanggal 7 September 2022.

⁶ BBC News Indonesia, "Pemerintah Naikkan Harga Subsidi, Ekonom: 'Kebijakan Yang Salah Sasaran Dan Cari Gampangnya Saja'", *BBC News Indonesia*, last modified 2022, dalam <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cmjdd4gjddzo>, diakses tanggal 14 September 2022.



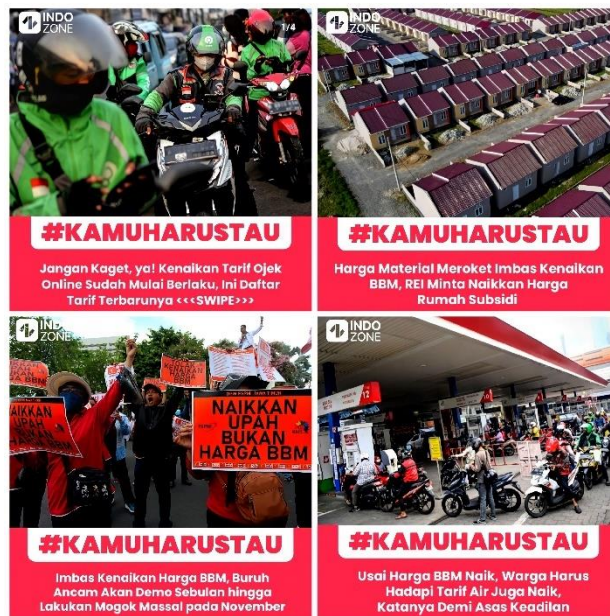
Gambar 1.1 Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)

Sumber : BBC News Indonesia

Dari gambar di atas dapat disimpulkan, bahwa terjadi peningkatan harga BBM. Pada September 2019, 2020, dan 2021 harga BBM (pertalite dan pertamax) masih stabil yaitu Rp. 7.650/L untuk pertalite dan Rp. 10.400/L untuk pertamax. Pada awal tahun 2022 pertamax mengalami kenaikan harga dan menjadi Rp. 12.500/L. Namun pada bulan September 2022 harga BBM (pertalite dan pertamax) meningkat secara drastis yaitu pertalite menjadi Rp.10.000/L dan Rp. 14.500/L untuk pertamax. Selain itu harga solar juga mengalami kenaikan menjadi Rp.6.800/L yang sebelumnya Rp. 5.150/L.

Berkaca dari permasalahan di atas, kebijakan tersebut sebenarnya sangat tepat, karena dapat menciptakan keadilan bagi masyarakat. Namun di satu sisi pemerintah harus sadar bahwa tidak semua masyarakat memiliki daya beli yang tinggi. Kebijakan ini tentu akan menjadi beban dan memberikan dampak pada kehidupan masyarakat, karena hal ini tidak diimbangi dengan penghasilan masyarakat.

Berikut ini adalah dampak dari adanya kebijakan penetapan kenaikan harga BBM tahun 2022, antara lain :⁷



Gambar 1.2 Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)

Sumber : Indozone.id

Berdasarkan gambar di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan ini telah menciptakan masalah – masalah baru di dalam kehidupan masyarakat diantaranya: tarif ojek online meningkat (kemungkinan angkot, bus dan angkutan umum lainnya juga akan naik), harga material bangunan meningkat, banyak masyarakat melakukan demo, tarif air naik, dan masih banyak lagi dampak – dampak lainnya.

Semakin tinggi harga BBM maka akan menjadi beban bagi masyarakat, khususnya masyarakat desa yang jauh dari perkotaan yakni dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Masyarakat desa harus membeli bahan

⁷ Indozone.id, “INDOZONE - #KAMUHARUSTAU”, dalam <https://linkin.bio/indozone-id>, diakses tanggal 15 September 2022.

bakar melalui pedagang eceran dengan harga yang lebih mahal. Di mana sebagian masyarakat memanfaatkan hal tersebut, dengan menjual BBM lebih tinggi dari harga aslinya agar memperoleh sebuah keuntungan. Hal ini juga dilakukan oleh sebagian masyarakat Dusun Gedangan, Kedungrejo, Kedungadem, Bojonegoro yang memiliki toko kelontong.

Memperoleh keuntungan yang besar adalah harapan banyak orang, akan tetapi tidak dengan semua cara, perlu melihat aspek-aspek lainnya.⁸ Salah satu bentuk yang harus dilakukan seorang pembisnis adalah menerapkan etika berbisnis, seperti yang diajarkan agama Islam. Etika berarti aturan terhadap tindakan, sedangkan bisnis adalah kegiatan transaksi yang saling memberikan keuntungan. Jadi etika bisnis Islam dapat diartikan sebagai aturan, tata cara, pedoman dalam menerapkan sebuah pekerjaan agar terhindar dari perbuatan yang menyimpang.

Saat ini banyak dari masyarakat muslim yang jauh akan pengetahuan tentang cara berdagang yang sesuai dengan etika bisnis Islam. Para pedagang hanya ingin memperoleh sebuah keuntungan yang banyak, meskipun dengan cara yang salah. Diriwayatkan bahwa Umar pernah berkeliling pasar kemudian ia mendapati sesuatu hal pada seorang pedagang dan ia memukulnya dengan tongkat, lalu berkata bahwa seseorang yang tidak mengetahui dan memahami hukum perdagangan maka ia tidak boleh melakukan perdagangan di pasar.⁹

⁸ Ahmad Hulaimi, Sahri, dan Moh Huzaini, "Etika Bisnis Islam Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pedagang Sapi", *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017, 17.

⁹ Susi Widiyari dan Fath Ervan Zulfa, "Perilaku Pedagang Grosir Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pasar Ngemplak Tulungagung)", *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 8, No. 2, 2020, 28.

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menerapkan etika bisnis Islam dalam kegiatan berbisnisnya yaitu melalui aspek kejujuran dan keadilan. Kejujuran dan keadilan merupakan suatu kunci utama untuk mencapai sebuah kesuksesan.¹⁰ Allah Swt memperingatkan kepada para pelaku bisnis, agar berperilaku jujur, tidak mengurangi takaran, dan perilaku batil lainnya, karena hal tersebut merupakan suatu contoh kecurangan sebagaimana dalam Al-Qur'an pada Q.S. Asy-Syu'ara [26] : 181-183 :

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝ ١٨١ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۝ ١٨٢ وَلَا تَبْخَسُوا

النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ ١٨٣

Artinya :

*‘Sempurnakanlah takaran dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang merugikan orang lain [181]. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar [182]. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi [183]’.*¹¹

Selain dari aspek kejujuran dan keadilan, Islam juga mengajarkan beberapa hal bagi seorang pedagang dalam menjalankan kegiatannya, seperti menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, menjalankan rukun serta syarat perdagangan, meninggalkan perdagangan yang dilarang, menentukan harga jual barang yang adil dan sebagainya.

¹⁰ Dennis Ulfan Nanda dan Khusnul Fikriyah, “Perilaku Pedagang Pasar Bandar Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Dalam Prespektif Prinsip Dasar Pasar Islami”, *JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)*, Vol. 6, No. 3, 2020, 589.

¹¹ Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an Kemenang”, 2021, dalam <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada 15 September 2022.

Berbicara mengenai dunia bisnis, sebagian masyarakat Dusun Gedangan, Kedungrejo, Kedungadem, Bojonegoro juga menjalankan sebuah bisnis yaitu berdagang bahan bakar minyak secara eceran pada toko kelontong yang dimilikinya. Dalam hal ini para pedagang setiap hari selalu memenuhi permintaan dari konsumen. Selain itu para pedagang toko kelontong terkadang kehabisan stok BBM yang dimiliki, contohnya ketika di musim tanam padi dan tembakau, banyak petani yang membutuhkan BBM.

Namun dibalik usaha kerja kerasnya dari para pedagang tersebut, mereka hanya memikirkan sebuah keuntungan saja, banyak masyarakat mengatakan bahwa para pedagang memberikan harga terlalu tinggi pasca penetapan kenaikan harga, takaran tidak sesuai, dan lain sebagainya. Padahal bisnis yang sesungguhnya adalah kegiatan yang tidak melupakan etika agar dapat selalu dapat memberikan manfaat kepada sesama.

Berfokus pada di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk mengetahui apakah hal tersebut benar adanya dan menganalisis lebih dalam berdasarkan etika bisnis Islam mengenai perdagangan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Toko Kelontong Dusun Gedangan, Kedungrejo, Kedungadem, Bojonegoro. Oleh karena itu, penulis merangkum dalam sebuah karya skripsi dengan judul: ‘‘Analisis Perdagangan Bahan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pasca Penetapan Kenaikan Harga Berdasarkan Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi pada Toko Kelontong Dusun Gedangan, Kedungrejo, Kedungadem, Bojonegoro)’’.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme perdagangan Bahan Bakar Minyak (BBM) pasca penetapan kenaikan harga pada Toko Kelontong Dusun Gedangan, Kedungrejo, Kedungadem, Bojonegoro?
2. Bagaimana analisis perdagangan Bahan Bakar Minyak (BBM) pasca penetapan kenaikan harga pada Toko Kelontong Dusun Gedangan, Kedungrejo, Kedungadem, Bojonegoro berdasarkan perspektif etika bisnis Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini :

1. Untuk mengetahui mekanisme perdagangan Bahan Bakar Minyak (BBM) pasca penetapan kenaikan harga pada Toko Kelontong Dusun Gedangan, Kedungrejo, Kedungadem, Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui analisis perdagangan Bahan Bakar Minyak (BBM) pasca penetapan kenaikan harga pada Toko Kelontong Dusun Gedangan, Kedungrejo, Kedungadem, Bojonegoro berdasarkan perspektif etika bisnis Islam.

Selain tujuan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya :

1. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan menjadi sarana peningkatan pengetahuan, dan pemahaman tentang etika bisnis Islam, terkhususnya praktik perdagangan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Toko Kelontong Dusun Gedangan, Kedungrejo, Kedungadem, Bojonegoro.

2. Bagi Pembaca

Melalui penelitian ini diharapkan menjadi sarana peningkatan wawasan tentang praktik perdagangan yang sesuai dengan etika bisnis Islam, sehingga dapat mampu meningkatkan khazanah keilmuan.

3. Bagi Universitas

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana penambahan referensi-referensi ilmiah, sehingga dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dalam mencari sebuah referensi.

4. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini diharapkan menjadi sarana peningkatan wawasan dan pemahaman kepada tentang perdagangan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang selaras dengan etika bisnis Islam serta dapat menjadikannya sebagai dasar acuan dalam melakukan perdagangan.

D. Kajian Pustaka

Untuk menghindari unsur plagiasi atau kesamaan dengan hasil penelitian lain, maka penulis telah membaca dan mengkaji beberapa referensi – referensi skripsi baik dari fakultas syariah, fakultas lain, dan bahkan karya

universitas lain terkait permasalahan yang akan dibahas. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai kajian penelitian ini, diantaranya :

1. Dedy Kurniawan (2020)

Dedy Kurniawan, Tahun 2020, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan judul ‘‘Perilaku Bisnis Pedagang Bensin Eceran Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam Di Bacukiki Kota Parepare’’. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* yang disertai deskriptif kualitatif sebagai pendekatannya. Kesimpulan dari hasil pembahasan ini yaitu kegiatan perdagangan bensin yang dilakukan oleh pedagang di bacukiki tidak sesuai dengan hukum Islam, karena terdapat beberapa kecurangan.¹²

Perbedaan dengan penelitian ini berada pada fokus permasalahan, tempat, serta tinjauan analisisnya. Sedangkan persamaannya terletak pada metode penelitian dan objek yang diteliti.

2. Nur Indah Yuli Lestari (2019)

Nur Indah Yuli Lestari, Tahun 2019, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul ‘‘Pengawasan Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina Dalam Hukum Ekonomi Islam (Studi Di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang)’’. Dalam penelitian ini *field research* menjadi jenis penelitian yang disertai dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian

¹² Dedy Kurniawan, ‘‘Perilaku Bisnis Pedagang Eceran Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam Di Bacukiki Kota Parepare’’, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020, 5.

ini yaitu tidak ada pengawasan pada penjualan BBM ini karena tidak terdapat landasan hukum yang mengaturnya, dan praktik penjualan BBM ini tidak sesuai dengan hukum Islam.¹³

Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada lokasi, fokus permasalahan serta tinjauan analisisnya. Sedangkan persamaannya yaitu terletak pada objek dan metode penelitian.

3. Ayu Khairani Fitri Hasibuan (2018)

Ayu Khairani Fitri Hasibuan, Tahun 2018, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan judul ‘‘Etika Bisnis Dalam Penetapan Harga Jual Bahan Bakar Minyak Pada Pertamina Digital (Studi Kasus Pedagang Eceran BBM Pada Pertamina Digital di Desa Sabungan Hulu Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan)’’. Penelitian kualitatif deskriptif dijadikan sebagai jenis metode dalam penelitian ini. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu pedagang menentukan harga berdasarkan biaya operasional, dan praktik perdagangan BBM yang dilakukan sejalan dengan etika bisnis Islam.¹⁴

Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada fokus permasalahan dan lokasi penelitian. Sedangkan persamaannya terletak pada objek, tinjauan analisis dan metode penelitian yang digunakan.

¹³ Nur Indah Yuli Lestari, ‘‘Pengawasan Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina Dalam Hukum Ekonomi Islam (Studi Di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang)’’, Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019, 9.

¹⁴ Ayu Khairani Fitri Hasibuan, ‘‘Etika Bisnis Dalam Penetapan Harga Jual Bahan Bakar Minyak Pada Pertamina Digital (Studi Kasus Pedagang Eceran BBM Pada Pertamina Digital Di Desa Sabungan Hulu Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan)’’, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018, 5.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang dijadikan gambaran untuk mempermudah dalam penulisan skripsi, antara lain :

Bab I, diuraikan hal-hal mendasar yang menjadi kerangka bangunan skripsi, yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisikan sebuah teori yang digunakan peneliti sebagai landasan dan jawaban dalam menganalisa permasalahan yang diteliti. Pada bab ini terdiri dari konsep perdagangan, bahan bakar minyak (BBM), dan etika bisnis Islam.

Bab III, dipaparkan mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data. Hal ini dilakukan agar dapat memperoleh hasil penelitian yang akurat.

Bab IV, berisikan hasil mekanisme dan analisis penelitian mengenai perdagangan Bahan Bakar Minyak (BBM) pasca penetapan kenaikan harga pada toko kelontong Dusun Gedangan, Kedungrejo, Kedungadem, Bojonegoro berdasarkan perspektif etika bisnis Islam.

Bab V, berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh melalui hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang disajikan, sedangkan saran meliputi saran-saran ke berbagai pihak yang ditujukan.